



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 215 /IV.08/HK/2006

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH – MASALAH
STRATEGIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan peran Gubernur selaku wakil pemerintah di Daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan Masalah-Masalah Strategis Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan :
 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/60/SJ tanggal 9 Januari 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2006;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 917/0078.Set tanggal 30 Januari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Masalah-Masalah Strategis Daerah Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Strategis Daerah;
 - b. Melaksanakan Rapat Koordinasi Penanganan Masalah-Masalah Strategis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 - c. Menyusun Laporan dan melakukan evaluasi hasil Koordinasi Penanganan Masalah-masalah Strategis Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006 pada kegiatan Koordinasi Penanganan Masalah-Masalah Strategis Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 MEI 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH.
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung.
7. Kepala Kanwil VII DJA Bandar Lampung di Telukbetung.
8. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Telukbetung.
9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
10. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
11. Masing-masing yang bersangkutan.
12. Himpunan Keputusan.